



PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir .xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darman Sugianto, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Labuha-Babang, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 97/SKK/PA-LBH/2020, tanggal 25 November 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 13 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/01, tertanggal 28/07/2017;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxx, umur 4 tahun, perempuan, anak tersebut sat ini bersama dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :
 - a. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga Termohon kepada orang tua Pemohon;
 - b. Sering cecok antara Pemohon dan Termohon terus menerus;

Hlmn.2 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



- c. Tindakan penganiayaan kepada Pemohon yang dilakukan oleh kakak dari Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati kedua orang tua tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 03 Agustus 2017, saat mana Termohon tidak mau mengikuti kepada Pemohon sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah

Hlmn.3 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



menunjuk saudara Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 November 2020;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang tercantum dan terurai dalam naskah permohonan Pemohon perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang tercantum dan terurai dalam naskah permohonan Pemohon yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Ternate, pada tanggal 18 September 2017;
4. Bahwa sejak Termohon hamil anak Pemohon dengan Termohon hingga melahirkan dan anak tersebut sekarang telah berusia 3 tahun 2 bulan, Pemohon tidak pernah hidup serumah dengan Termohon, bahkan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang dalam keadaan hamil anak Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai saat ini;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5, 6 dan 7 tentang tindakan penganiayaan dan pemukulan terhadap Pemohon dan ayah kandung Pemohon haruslah mendapatkan putusan yang berkekuatan

Hlmn.4 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



hukum tetap dari Peradilan Umum sebelum diajukan ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa Pengadilan Agama Labuha tidak dapat memeriksa dan mengadili alasan-alasan yang melandasi permohonan cerai Pemohon dalam perkara ini karena alasan-alasan Pemohon tersebut baru dalam tahapan tuduhan sehingga menjadi kewajiban Pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu dan apabila Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tuduhannya tersebut maka Termohon akan memproses Pemohon secara pidana maupun perdata;

8. Bahwa Pemohon tidak pernah peduli dengan kebutuhan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon sejak anak tersebut masih dalam kandungan Termohon hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai sekarang;

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 sampai dengan angka 8 hanyalah rekayasa yang sengaja diciptakan Pemohon guna dijadikan alasan permohonan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai terhadap Termohon sebagai suami isteri yang harus dipatuhi;

11. Bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab dan mencari-cari alasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa mohon uraian dibagian konvensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian di bagian rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat sejak Penggugat hamil hingga melahirkan dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sejak Agustus 2017 sampai dengan November 2020 atau selama 40 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Hlmn.5 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



membayar nafkah lampau kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) x 40 bulan sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar RP. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Tergugat;

5. Bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx, yang masih dibawah umur, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut;

6. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

Primer:

I. Dalam Konvensi

Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

II. Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 120.000.000,-

Hlmn.6 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



(seratus dua puluh juta rupiah) jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak XXXXXXXXXXXX ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon disebut Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sedangkan Termohon disebut Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon kecuali secara tegas, nyata dan benar-benar diakui oleh Pemohon dalam replik konvensi ini;

2. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon akan hidup rukun, bahagia dan harmonis (meskipun sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon keluarga dari Termohon menolak dan bahkan melakukan kekerasan fisik/menganiaya orang tua Pemohon). Tetapi meskipun demikian Pemohon sebagai seorang suami

Hlmn.7 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



tetap bersama-sama Termohon akan tetapi meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah menikah dan antara keluarga sudah saling merelakan/menerima namun kakak kandung dari Termohon apabila mendapati Pemohon tetap melakukan penganiayaan terhadap Pemohon;

3. Bahwa Pemohon beberapa kali berusaha untuk bisa hidup bersama-sama dengan Termohon. Akan tetapi nampaknya terlalu banyak masalah yang harus dihadapi dan dipertaruhkan sebab persoalannya mengakar, yakni akar persoalannya adalah sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon antara keluarga terjadi kesalahpahaman serta ditambahkan lagi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas, nyata dan banar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban konvensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat menolak nafkah lampau Penggugat karena sesuai dengan replik konvensi di atas yakni Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga perbuatan Penggugat tersebut tergolong pada nusyuz;
5. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena Penggugat telah nusyuz sebagaimana pada poin 4 diatas;
6. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahun sampai anak dewasa 21 tahun dan/atau menikah;

Hlmn.8 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Primer

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak uang nafkah terhutang (madhiyah) yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
5. Menolak uang iddah Penggugat rekonvensi karena nusyuz;
6. Menyatakan nafkah anak xxxxxxxxxxxx dalam setiap bulan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dewasa dan/atau menikah;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Ilka Ghina dalam setiap bulan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dewasa dan/atau menikah;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlmn.9 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis tanggal 02 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban konvensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam naskah replik perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa dalil replik pada angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah tidak benar sehingga seolah-olah Termohon dan keluarga Termohon menjadi biang perselisihan ini;
4. Bahwa yang sebenarnya awal dari pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dengan Termohon oleh karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Termohon yang mengandung atau hamil 2 bulan 5 hari sehingga Termohon mengadu di Pemerintah Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah Pemohon dengan Termohon. Pemerintah Desa dan Penghulu Desa berulang kali mendatangi dan memanggil Pemohon agar menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun Pemohon tidak pernah datang, yang datang di Kantor Desa hanyalah Ayah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bersedia bertanggung jawab dan menikah dengan Termohon setelah dijemput paksa oleh Petugas Kepolisian Sektor Kecamatan Gane Barat, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama di Saketa, dipisahkan oleh kedua orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon selalu mengikuti atau menuruti apa mau kedua orang tua Pemohon;

Hlmn.10 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



7. Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 7 hari namun Pemohon dan kedua orang tuanya tidak pernah menganggap Termohon adalah isteri Pemohon dan bahkan kamar yang ditempati Termohon dan Pemohon digembok/dikunci oleh kedua orang tua Pemohon;

8. Bahwa Pemohon tidak pernah bertanggungjawab /memberi nafkah kepada Termohon sejak Termohon mengandung sampai melahirkan anak Pemohon dan Termohon dan bahkan sampai saat ini Pemohon belum pernah sedikit pun memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui oleh Tergugat;

3. Bahwa dalil Tergugat pada jawaban rekonvensi angka 4 dan 5 yang menyatakan Tergugat menolak uang nafkah terhutang (madhiyah) disebabkan Penggugat nusyuz karena Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat rekonvensi untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat merupakan dalil yang direkayasa dan seolah-olah Penggugat adalah sumber retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekalipun kedua orang tua Tergugat tidak menganggap Penggugat adalah bukan isteri sah Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sangaji, Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara selama 7 hari namun selama Penggugat tinggal di rumah tersebut, Tergugat dan orang tuanya tidak pernah diajak bicara apapun dengan Penggugat dan kamar yang

Hlmn.11 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



ditempati oleh Penggugat dan Tergugat di kunci/digembok oleh orang tua Tergugat;

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kemana Tergugat pergi, kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxx tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat;

6. Bahwa pernikahan Tergugat dengan xxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxx dan sekarang Tergugat tinggal di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

Primer:

I. Dalam Konvensi

Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

II. Dalam Reconvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum pula kepada Tergugat Reconvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hlmn.12 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak xxxxxxxxxxxx ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/1146/2020, tanggal 11 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/01/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa atas bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dibantah oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01/RW.01 Dusun Sangaji, Desa

Hlmn.13 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Gane pada tahun 2017;
- Bahwa saat menikah, Termohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah akad nikah di kantor KUA Kecamatan Gane, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon meminta uang belanja sejumlah Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon namun Pemohon tidak sanggup sehingga belum bisa memenuhi tuntutan Termohon tersebut, sehingga Termohon melaporkan Pemohon dan saksi ke Kantor Desa berulang kali, hingga akhirnya saksi datang sendiri ke Kantor Desa memenuhi panggilan namun ketika sampai disana, justru adik kandung Termohon memukul saksi;
- Bahwa kejadian saksi di pukul di Kantor Desa Dolik terjadi pada tahun 2017 namun saksi lupa bulan dan tanggalnya;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menikah dan tidak hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon saat Termohon membawa anak tersebut menemui saksi;

Hlmn.14 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon kepada Termohon selama berpisah;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Bacan dan saksi yang menafkahi Pemohon karena Pemohon tidak bekerja;

2. xxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.06/RW.06 Dusun Tabasole, Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi tahu saat menikah, Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa sebelum menikah, saksi pernah melihat sendiri saudara Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu kemudian kembali ke rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan 1 (satu) bulan kemudian Termohon menyusul Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dolik selama 1 (satu) bulan kemudian awal tahun 2019, Termohon ke Ternate;
- Bahwa setelah menikah, ayah Pemohon pernah di pukul oleh saudara Termohon di bagian kepala di Kantor Desa namun saksi tidak tahu penyebab ayah Pemohon dipukul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2019 sampai sekarang namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon ke Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah;

Hlmn.15 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



- Bahwa Pemohon tidak bekerja dan selama ini dibiayai oleh orang tua Pemohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensi, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi print chat sms antara Termohon dengan saudara kandung Pemohon yang bernama xxxxx dan xxxxxx, telah dinazegeleen namun tidak dapat dicocokkan dengan asli sms di handphone, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-08052019-0006, tanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dinazegeleen dan cocok dengan asli surat, bukti T.2;

Bahwa atas bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah pula mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Dolik, tempat tinggal di RT.01/RW.01 Kompleks Lemon, Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga di Desa Dolik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Desa Dolik pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, saksi pernah memanggil Pemohon atas laporan pengaduan Termohon ke

Hlmn.16 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Kantor Desa karena Termohon telah dalam keadaan hamil namun Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan saksi tetapi setelah beberapa kali di panggil ayah Pemohon datang ke Kantor Desa untuk mediasi namun saudara Termohon tiba-tiba memukul ayah Pemohon;

- Bahwa sekitar 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

- Bahwa 1 (satu) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pernah meminta saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan saksi sudah memanggil Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali untuk mediasi namun Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan saksi;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Termohon mengadu kepada saksi bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan saksi kemudian memanggil Pemohon untuk mediasi namun Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan saksi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2018 hingga sekarang;

- Bahwa saksi mendengar cerita di yang beredar di Desa Dolik bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain sekitar 1 (satu) tahun lalu;

2. xxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02/RW.03 Dusun Loleo, Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor KUA di Desa Dolik pada tanggal 28 Juli 2018;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Termohon;

Hlmn.17 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon selama pisah;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon namun hanya menginap selama dua malam karena tujuan Pemohon datang untuk mengambil buku nikah Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak awal pernikahan, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Termohon namun Pemohon tidak mendengar nasihat saksi;
- Bahwa saksi berharap agar Pemohon dan Termohon rukun namun orang tua Pemohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon bercerai;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tetap pada permohonan cerai dan jawaban rekonsensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya bersedia bercerai dan tetap pada gugatan rekonsensi;

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlmn.18 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan dan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis meskipun sebelum pernikahan keluarga Termohon menolak Pemohon dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah menikah namun Kakak kandung Termohon tetap melakukan penganiayaan terhadap Pemohon apabila bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Pemohon mengalami

Hlmn.19 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



kesulitan untuk tinggal dan hidup bersama dengan Termohon karena Pemohon selalu dianggap salah di mata keluarga Termohon dan sejak awal pernikahan telah terjadi kesalahpahaman antara keluarga Pemohon dengan Termohon serta Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga permasalahan tersebut membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan kesimpulan masalah pokok antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 3 tahun 2 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon mengadu ke Kantor Desa Dolik meminta pertanggungjawaban Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon telah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan 5 (lima) hari hasil perbuatan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan berulang kali Kepala Desa untuk mediasi di Kantor Desa Dolik;
- Bahwa yang datang memenuhi panggilan Kepala Desa di Kantor Desa Dolik adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saat ayah kandung Pemohon tiba di Kantor Desa, saudara kandung Termohon langsung memukul ayah kandung Pemohon;

Hlmn.20 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



- Bahwa kejadian pemukulan saudara kandung Termohon terhadap ayah kandung Pemohon telah membuat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon semakin parah karena keluarga kedua belah pihak telah ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat di Saketa;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon begitu pula dengan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama tujuh hari namun selama itu Termohon tidak pernah diajak bicara oleh Pemohon dan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa meskipun telah menikah, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama, Termohon tidak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena Termohon merasa tidak nyaman dengan sikap Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan ketidakharmonisan hubungan keluarga kedua belah pihak berimbas pada perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak hidup bersama sejak Agustus 2017 hingga sekarang atau selama 3 tahun 4 bulan ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon hingga Termohon melahirkan dan membesarkan anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun secara jelas dan nyata Termohon menginginkan perceraian dengan Pemohon dan telah mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan semenjak sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan hingga menikah yang justru tidak hidup bersama layaknya suami isteri namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara di bidang

Hlmn.21 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



perkawinan maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Ayah kandung Pemohon (saksi pertama) Tante Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Hlmn.22 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, ayah Pemohon (saksi pertama) dipukul oleh saudara Termohon di Kantor Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor KUA setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi kedua (Tante Pemohon) pernah melihat sendiri saudara kandung Termohon memukul Pemohon, kejadiannya sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, telah pula mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 dan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan print foto isi percakapan melalui WA (Whatsapp) antara Termohon dengan saudara kandung Pemohon yang bernama Helmi dan Sahria dan foto tiket kapal Pelni atas nama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut relevan dengan dalil bantahan Termohon namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut baru memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan;

Hlmn.23 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Ternate pada tanggal 18 September 2017, adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Kepala Desa Dolik (saksi pertama) dan Paman Termohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termoho menikah saat Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha memediasi dan menasihati Pemohon dan Termohon sebelum dan sesudah pernikahan namun tidak berhasil;

Hlmn.24 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



- Bahwa Ayah Pemohon pernah dipukul di Kantor Desa Dolik oleh saudara Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak menikah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon selama berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Termohon, tidak ada satu pun keterangan bukti saksi yang mendukung bukti T.1 dengan demikian bukti T.1 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti surat dan bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun 2 bulan, yang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah bermula sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan bertambah parah dimana ayah kandung Pemohon dipukul oleh saudara kandung Termohon;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun 5 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

Hlmn.25 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
9. Bahwa saksi-saksi Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon bersungguh-sungguh untuk bercerai dan tidak mau hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan bahkan sebelum Pemohon dan Termohon menikah yang melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon yang berakibat setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama selayaknya suami isteri;
3. Bahwa keadaan hubungan keluarga yang tidak harmonis telah berdampak pada Pemohon dan Termohon, dimana baik Pemohon dan Termohon yang berkeinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan layak namun terjebak dalam perselisihan di antara dua keluarga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan seorang anak Pemohon dengan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon menginginkan perceraian;

Hlmn.26 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah nyata terbukti bahwa sejak awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, perselisihan tersebut telah membuat hubungan keluarga kedua belah pihak menjadi renggang dan timbul rasa ketidaksukaan baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, yang berakibat setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama 3 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa hidup terpisah yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 5 bulan sebagai suami istri bukanlah karena kehendak salah satu pihak untuk berpisah namun lebih pada persetujuan antara keluarga Pemohon dan Termohon yang turut serta menyeret Pemohon dan Termohon dalam pusaran masalah dan dalam keadaan yang sulit untuk menentukan sikap dan pilihan apakah mempertahankan perkawinan ataukah meninggalkan keluarga;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga dimulai dari sebuah niat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah pernikahan yang menjadi pendukung terselenggaranya pernikahan dua orang yang saling mencintai. Namun apabila keluarga tidak mendukung dan malah justru memperkeruh jalinan yang berusaha dibina oleh calon suami isteri maka akan berimbas pada kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri di masa mendatang. Kadang kala sikap egois dari pihak keluarga justru dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan rumah tangga calon suami isteri dimasa yang akan datang. Jika permasalahan dalam hubungan perkawinan tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan maka akan membawa perkawinan pada ambang kehancuran;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah lama terjadi bahkan sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, dan hal tersebut telah mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan aman berada di salah satu keluarga dan dibiarkan seiring dengan lamanya waktu tidak hidup serumah

Hlmn.27 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



layaknya suami isteri. Hal demikian menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidak-bahagiaaan dalam menjalani hubungan perkawinan yang malah justru membuat kedua belah pihak merasa tersiksa berada dalam suatu ikatan perkawinan yang tak pasti, sehingga perceraian ini bukan lagi hanya dikehendaki Pemohon namun Termohon pun menginginkan pula, sehingga t ujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadda h dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan Pemohon da n Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, bukanlah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi pemicu penyebab keretakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan bagaimana solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali karena apabila dipaksakan maka akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim bersandar pada firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang artinya *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*, dan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, melalui penasihatn Majelis Hakim di tiap-tiap persidangan dan upaya damai melalui mediasi maupun upaya dari keluarga Termohon namun tidak berhasil mengubah kehendak cerai Pemohon dan Termohon;

Hlmn.28 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon merupakan yang pertama kali dan petitum angka 2 permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sejak Agustus 2017 sampai dengan November 2020 atau selama 40 (empat puluh) bulan dan selama itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat setiap hari sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) x 40 bulan sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)

Hlmn.29 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat mohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx, umur 3 tahun 2 bulan;
5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam hadhanah Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena Penggugat telah bersikap nusyuz yaitu Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Tergugat hanya mampu untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena sikap Penggugat yang telah nusyuz sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;
4. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak Xxxxxxxxxx setiap bulan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dan/ atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat berupa nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah seorang anak Penggugat

Hlmn.30 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penolakan Tergugat atas tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah Penggugat dengan alasan Penggugat telah nusyuz karena tidak mau ikut Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dalam pertimbangan konvensi diatas yaitu bahwa *hidup terpisah yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 5 bulan sebagai suami istri bukanlah karena kehendak salah satu pihak untuk berpisah namun lebih pada persetujuan antara keluarga Pemohon dan Termohon yang turut serta menyeret Pemohon dan Termohon dalam pusaran masalah dan dalam keadaan yang sulit untuk menentukan sikap dan pilihan apakah mempertahankan perkawinan ataukah meninggalkan keluarga*, dan tidak ada satu pun saksi-saksi Tergugat yang mampu membuktikan usaha Tergugat untuk bisa hidup rukun dengan Penggugat selayaknya suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak termasuk dalam golongan isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan yang dialami oleh saksi-saksi sendiri yaitu bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi berpedoman pada ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian, sesuai kaidah fikih

Hlmn.31 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang artinya “*semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami*”;

Menimbang, bahwa seorang istri tidak dapat dikatakan nusyuz apabila telah ada *tamkin* (penyerahan diri) yang sempurna dari isteri kepada suami, dan terhitung sejak ada *tamkin* yang sempurna dari isteri maka timbullah kewajiban bagi suami untuk menafkahi isteri lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun Penggugat telah dalam keadaan hamil sebelum perkawinan dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hamilnya Penggugat menunjukkan telah ada *tamkin* yang sempurna sehingga telah timbul kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat begitu pula dengan saksi-saksi Tergugat yang di persidangan tidak mengetahui tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 5 bulan berpisah tempat tinggal, dan untuk itu Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut’ah Penggugat, majelis hakim berpendapat telah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya, “*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf*” dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut’ah merupakan hadiah untuk menghibur hati isteri yang dijatuhkan talak oleh suami dan dalam perkara aquo, Tergugat telah mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat, dengan demikian sudah sepantasnya Tergugat memberikan mut’ah kepada Penggugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat pantas dihukum untuk memberikan kepada Penggugat mut’ah berupa uang;

Hlmn.32 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa akibat dari perceraian menimbulkan hak-hak yang wajib diberikan kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak oleh bekas suami yang salah satunya yaitu nafkah Iddah (masa tunggu), dan tuntutan nafkah tersebut telah sesuai kaidah hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz IV Halaman 576, artinya, "*Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*", dan sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* (masa tunggu) diberikan kepada Penggugat sebagai pengikat bahwa selama dalam masa tunggu (*iddah*) Penggugat tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain untuk memberi kesempatan kepada Tergugat apabila ingin rujuk kembali dengan Penggugat dan selama masa tunggu tersebut biaya hidup Penggugat ditanggung oleh Tergugat, dengan tenggang waktu masa tunggu adalah tiga kali suci (*quru'*) Penggugat atau selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai nafkah *iddah* tidak terlepas dari pertimbangan nafkah lampau diatas, yang mana Penggugat tidak terbukti nusyuz maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai suami dan berdasarkan fakta di persidangan, baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak ada yang menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat yang didapat, melainkan saksi-saksi Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak bekerja dan biaya hidup Tergugat ditanggung oleh orang tua Tergugat kecuali saksi kedua Penggugat yang menyebutkan hanya mengetahui bahwa Tergugat bekerja di Kusubibi namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hlmn.33 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dalam mempertimbangkan nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat berdasarkan kebutuhan hidup minimum serta keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat telah pantas dan patut menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah lampau selama 3 tahun 5 bulan atau selama 40 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 2 bulan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat maka berdasarkan hal tersebut dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadahanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadahanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah anak terdapat kaidah fikih dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99, yang artinya, "**Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya**", dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Hlmn.34 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut untuk dihukum memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 2 bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 %(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Penggugat (isteri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hlmn.35 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Lampau sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak bernama xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun 2 bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak bernama xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun 2 bulan, yang berada dalam hadhanah Penggugat Rekonsensi, setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah),

Hlmn.36 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.357.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syaiful A.Buka, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Khoirul Anam, S.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fuad Hasan, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Hlmn.37 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Syaiful A. Buka, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3.			Biaya	Panggilan
	Rp. 1.235.000,-			
4.			PNBP	Panggilan
	Rp. 20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	12.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
Jumlah			Rp. 1.357.000,-	
(satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)				

Hlmn.38 dari 38 Hlmn. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)